KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN GELAR PERKARA

1. **PELAKSANAAN**

Hari dan tanggal Jumat, 19 Mei 2017 A.

B. Tempat Ruang Kasubdit II/Inprodag

Pimpinan Gelar C. : Kasubdit II 10.00 WIB D. Jam

E. Dasar Gelar LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017

Peserta gelar perkara hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang:

AKBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. selaku pimpinan gelar perkara 2. KOMPOL DONNY ZULIYANTO N, S.H. selaku peserta gelar perkara

KOMPOL KODRAT, S.H. selaku peserta gelar perkara 3.

AIPTU EKO KARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara

BRIPKA SURYO IRAWAN, S.H. selaku peserta gelar perkara 5.

BRIPKA NUR HARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara 6.

BRIPKA DION AGUNG N, S.H. selaku peserta gelar perkara 7.

8. BRIPKA YUDA BASKARA selaku pemapar gelar perkara

BRIGADIR INDRA RIYANTA, S.H. selaku peserta gelar perkara 9.

BRIPTU MERLINAWATI selaku notulen gelar perkara

Materi yang digelarkan: G.

> LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau iasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

POSISI KASUS 11.

Sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan Identitas pelapor dan terlapor sebagai berikut :

1. Pelapor: Nama

: CESAR RESHA

Tempat/ Tgl Lahir

: Jakarta, 10 Mei 1981

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta (pengacara)

Alamat

: Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

2. Terlapor:

Nama

: Dalam Lidik (pemilik toko Sakola)

Alamat

: Jl. Kapten P Tendean No. 47 Wirobrajan Yogyakarta

B. Waktu dan tempat kejadian :

Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 Jam 16.00 WIB di Toko Sakola dengan alamat Jl. Kapten P Tendean No. 47 Wirobrajan Yogyakarta.

C. Dengan modus operandi :

terlapor (pemilik toko Sakola) menjual tas,celana panjang, sandal, jam tangan dengan merek CHANEL, CC LOGO yang dibuat seolah-olah mirip dengan aksesoris, dompet, sandal yang diproduksi oleh pihak CHANEL SARL selaku pemegang merek CHANEL atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM yang terdaftar di daftar umum